

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2008;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

dan

GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp. 549.901.370.000,-berkurang sejumlah Rp. 32.959.455.223,- sehingga menjadi Rp. 516.941.914.777,- dengan rincian sebagai berikut:

1. PENDAPATAN

a. Semula
 b. Berkurang
 Rp 549.901.370.000,00
 Rp 32.959.455.223,00

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp 516.641.914.777,00

2. BELANJA

a. Semula
 b. Bertambah
 Rp 575.931.977.495,00
 Rp 38.524.868.525,00

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp 614.456.846.020,00
Defisit Setelah Perubahan Rp - 97.514.931.243,00

3. PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan

a. Semulab. BertambahRp 26.030.607.495,00Rp 68.057.713.530,00

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp 94.088.321.025,00

	Pengeluaran a. Semula Rp 0,00 b. Bertambah Rp 0,00	
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp 0,00 Pembiayaan Netto Rp 94.088.321.025,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp -3.426.610.218,00	
	Pasal 2	
(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
	 a. Pendapatan Asli Daerah 1. Semula Rp 46.860.700.000,00 2. Bertambah Rp 5.849.900.000,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp 52.530.600.000,00 	
	b. Dana Perimbangan 1. Semula Rp 469.220.670.000,00 2. Berkurang Rp 38.809.355.223,00	
	Jumlah Perimbangan Setelah Perubahan Rp 430.411.314.777,00	
	c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 1. Semula Rp 34.000.000.000,00	
	2. Bertambah <u>Rp 0,00</u> Jumlah Lain-Lain PAD yang Sah Setelah Perubahan Rp 52.530.600.000,00	
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pend	apatan :
	 a. Pajak Daerah Sejumlah 1. Semula Rp 37.580.000.000,00 2. Bertambah Rp 4.592.500.000,00 	
	Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp 42.172.500.000,00	
	b. Retribusi Daerah Sejumlah 1. Semula Rp 964.000.000,00 2. Bertambah Rp 110.000.000,00	
	Jumlah Retribusi Setelah Perubahan Rp 1.074.830.000,00	
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah1. Semula Rp 0,002. Bertambah <u>Rp</u>	
	Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan Rp 52.530.600.000,00	
	d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah 1. Semula Rp 8.136.700.000,00 2. Bertambah Rp 1.146.570.000,00	
	Jumlah Lain-Lain PAD yang Sah Setelah Perubahan Rp 9.283.270.000,00	
(3)		an:
	 a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Buka Pajak sejumlah 1. Semula Rp 16.808.000.000,00 2. Bertambah Rp 1.190.644.777,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp 17.8998.644.777,00 	
	b. Dana Alokasi Umum sejumlah 1. Semula Rp 366.674.670.000,00	
	2. Bertambah <u>Rp 0,00</u> Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan Rp 366.674.670.000,00	

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

Rр

45.738.000.000,00

a. Dana Hibah dari Pemerintah Pusa sejumlah

Semula Rp 85.738.000.000,00
 Bertambah Rp 40.000.000.000,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah

1. Semula Rp 34.000.000.000,00

		2.	Bertambah		0,00		
			Jumlah Hibah	n dari Pemerintah Pu	sat Setelah Perubahan	Rp	34.000.000.000,00
	b.		na Darurat se				
			Semula Bertambah	Rp Rn	0,00		
		۷.		a Darurat Setelah	n Perubahan	Rp	0,00
	C.	Dα	na Baai Hasil	Pajak sejumlah			
	٠.	1.	Semula	Rp	0,00		
		2.		<u>Rp</u> -Lain PAD yang Sc	ıh Setelah Perubahan	Rp	0,00
	ہے	D -		, 0			-,
	a.		na Penyesua Semula	ian dan Otonomi Rp	Khusus sejumlah 0,00		
		2.	Bertambah	Rp	·	D∽	0.00
			Jumiah Dana Pe	nyesuaian dan Otonom	i Khusus Setelah Perubahan	Rp	0,00
	e.	1.	Semula	Rp	tau dari pemerintah se 0,00	ejumlo	ah
		۷.	Bertambah Jumlah Bant	<u>kp</u> tuan KEuangan Se	telah Perubahan	Rp	0,00
				-	Pasal 3		
	Ве	lanj	a Daerah seb	agaimana dimak	sud dalam Pasal 1 terd	diri do	ari:
	a.			ngsung sejumlah			
			Semula Berkurang	Rp 140.329.360.2 Rp 6.979.911.4			
					g Setelah Perubahan	Rp	133.349.448.738,00
	b.	Bel	anja Langsun	ng			
	- •	1.	Semula	Rp 435.602.617.2			
		2.		<u>Rp 45.504.780.0</u> Inja Langsung Set		Rp	481.107.397.282,00
ı	Rela	nnia					
1		Bel	anja Pegawa	ai sejumlah	dimaksud dalam aya	· (1) 110	oror a rerain dan jeriis
			Semula Bertambah	Rp 62.454.767.2 Rp 8.742.281.5			
		۷.		inja Pegawai Sete		Rp	71.197.048.738,00
	b.	Bel	anja Bunga L	anasuna			
	~.	1.	Semula	Rp	0,00		
		2.	Bertambah Jumlah Bela	<u>Rp</u> Inja Bunga Setela	0,00 h Perubahan	Rp	0,00
		. .			2.2.2 33	-۱۰	0,00
	C.		anja Subsidi S Semula	Sejumlah Rp	0,00		
			Bertambah	Rp	0,00		
			Jumiah Bela	ınja Subsidi Setela	n Perubahan	Rp	0,00
	d.		anja Hibah Se		000.00		
			Semula Bertambah	Rp 750.000.	0,000		
		•		ınja Hibah Setelah		Rp	750.000.000,00
	e.	Bel	anja Bantuar	n Sosial sejumlah			
	- •	1.	Semula	Rp 29.290.000.			
		2.	Bertambah Jumlah Bela		<u>000,00</u> I Setelah Perubahan	Rp	34.367.000.000,00
	r	۲.		•		-	
	t.		anja Bagi Has Semula	sil kepada Provinsi Rp 29.127.000.(/Kabupaten/Pemerint 000,00	an de	esa sejumiah
			Berkurang	Rp 7.750.000.0	00,00		
			Transact of the Control	ınja Bagi Hasil Sete	allada Damil III	Rр	21.377.000.000,00

(1)

(2)

- g. Belanja Bantuan Keuangan Sejumlah
 - 1. Semula Rр 14.207.593.000,00
 - 2. Berkurang 13.049.193.000,00 Rp

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan 1.158.400.000,00 Rр

- h. Belanja tidak Terduga Sejumlah
 - 4.500.000.000,00 1. Semula Rр
 - 2. Bertambah Rp 0,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan 4.500.000.000,00 Rр

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja Pegawai sejumlah
 - 1. Semula Rp 57.868.251.640,00
 - 2. Bertambah Rp 7.250.870.429,00

65.119.122.069,00 Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan

- b. Belanja Barang dan Jasa Langsung
 - Rp 140.366.488.279.00 1. Semula
 - 2. Bertambah Rp 23.160.558.831,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan Rp 163.527.047.110,00

- c. Belanja Modal Sejumlah
 - Rp 237.367.877.354,00 1. Semula
 - 2. Bertambah Rp 15.093.350.749,00

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp 252.461.228.103,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Penerimaan Sejumlah sejumlah
 - 1. Semula 26.030.607.495,00 Rр
 - 68.057.713.530,00 2. Bertambah Rp

94.088.321.025,00 Jumlah Belanja Setelah Perubahan

- b. Pengeluaran sejumlah
 - 1. Semula 0,00 Rр
 - 2. Bertambah Rр 0,00

0,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan Rр

- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah
 - 1. Semula Rр 26.030.607.495,00
 - Bertambah Rp 68.057.713.530,00

Jumlah SILPA Setelah Perubahan

Rp

94.088.321.025,00

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah
 - 1. Semula 2. Bertambah
 - Rp

3.426.610.218

Rp Jumlah SILPA Setelah Perubahan

3.426.610.218 Rp

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. LAMPIRAN I Ringkasan Perubahan APBD;

2. LAMPIRAN II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;

LAMPIRAN III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, 3.

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

LAMPIRAN IV : Rekapitulasi Belanja Daerah urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program

dan Kegiatan;

5. LAMPIRAN V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan

pemerintahandaerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan

negara;

6. LAMPIRAN VI : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

7. LAMPIRAN VII : Daftar Piutang Daerah;

8. LAMPIRAN VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

9. LAMPIRAN IX : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset terhadap daerah;

10. LAMPIRAN X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lanilla;

11. LAMPIRAN XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan

dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. LAMPIRAN XII13. LAMPIRAN XIII14. Daftar dana cadangan daerah; dan15. Daftar pinjaman daerah obligasi daerah.

Pasal 6

Gubenur menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

ditetapkan di : Mamuju

Pada tanggal: 5 Desember 2008

WAKIL GUBERNUR SULAWESI BARAT

H. M. AMRI SANUSI

diundangkan di : Mamuju

Pada tanggal : 5 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

H. M ARSYAD HAFID

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2008 NOMOR 33